

Perbedaan prinsip operasional bank konvensional dan bank syariah

Adinda Tasya Nabila¹, R.A. Meidi Chusnul Chotimah²

¹ Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dindatasya187@gmail.com

Kata Kunci:

Prinsip Operasional; Bank;
Konvensional; Syariah

Keywords:

Operating Principle; Bank;
Conventional; Islamic

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca terkait informasi dalam Bank Konvensional dan Bank Syariah, terungkap bahwa keduanya memiliki prinsip operasional yang berbeda. Bank Konvensional berorientasi pada keuntungan finansial dengan menggunakan sistem bunga dalam transaksi, sementara Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah Islam tanpa menggunakan bunga. Selain itu, Bank Konvensional menawarkan produk dan layanan berbasis bunga

seperti pinjaman dan deposito, sedangkan Bank Syariah menyediakan produk berdasarkan prinsip syariah seperti pembiayaan murabahah dan mudharabah. Metode untuk mendapatkan data dan informasi adalah dengan tinjauan pustaka. Maka, hasil penelitian yang didapat adalah Bank Konvensional dapat berinvestasi dalam berbagai sektor termasuk yang dianggap haram dalam Islam, sedangkan Bank Syariah hanya dapat berinvestasi pada usaha yang halal. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan operasional dan investasi antara kedua jenis bank tersebut.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to be useful for readers regarding information on Conventional Banks and Sharia Banks, it is revealed that both have different operational principles. Conventional banks are oriented towards financial profits by using an interest system in transactions, while Sharia banks operate based on the principles of justice, blessings and compliance with Islamic sharia law without using interest. In addition, conventional banks offer interest-based products and services such as loans and deposits, while sharia banks provide products based on sharia principles such as murabahah and mudharabah financing. The method for obtaining data and information is by literature review. So, the research results obtained are that conventional banks can invest in various sectors, including those considered haram in Islam, while sharia banks can only invest in halal businesses. These differences reflect different approaches in achieving operational and investment objectives between the two types of banks.

Pendahuluan

Definisi yang diutarakan oleh G. M. Verryn Stuart, menurutnya Bank ialah sebuah badan usaha yang mempunyai tujuan untuk memenuhi keperluan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari pihak lain, ataupun melalui jalan mengedarkannya alat-alat tukar yang baru berupa uang dalam bentuk giral. Kemudian definisi bank juga didefinisikan oleh Macleod, menurutnya bank adalah tempat usaha yang memberikan pinjaman kepada peminjam dengan cara membentuk pinjaman lainnya (Ibrahim, 2022). Perkembangan sektor perbankan di Indonesia telah menunjukkan diversifikasi yang signifikan dengan adanya dua model utama, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan konvensional, sementara bank syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam (Boegiyati et al., 2024; Santi, 2015). Perbedaan mendasar antara kedua jenis bank ini terletak pada prinsip dasar yang menjadi landasan operasional mereka.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan konvensional, di mana bank ini memberikan layanan seperti peminjaman uang, penyimpanan dana, dan transaksi keuangan lainnya tanpa memperhatikan prinsip syariah (Siswanto et al., 2019). Dengan kata lain, bank konvensional umumnya beroperasi dengan prinsip keuntungan sebagai fokus utama.

Sedangkan Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), jual beli dengan prinsip keuntungan bersama (*murabahah*), dan penyediaan dana dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Bank syariah juga tidak memberikan atau menerima bunga dalam transaksi keuangannya. Prinsip utama bank syariah adalah keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Siswanto et al., 2019). Dengan kata lain, bank syariah mengutamakan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek operasional, mulai dari produk dan layanan yang ditawarkan hingga mekanisme pengambilan keputusan di dalam lembaga perbankan.

Dalam konteks ini, penelitian dan analisis perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah menjadi penting untuk memahami dampak dari penerapan prinsip-prinsip yang berbeda dalam praktik perbankan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik masing-masing jenis bank, dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki serta dampaknya terhadap kinerja dan kontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan (Sebtianita, 2015). Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menyajikan perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah dalam konteks perbankan di Indonesia. Melalui perbandingan yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kedua model perbankan ini serta kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Metode yang digunakan pada pengumpulan data yang didapat meliputi laporan, buku, jurnal, regulasi, Bank syariah dan bank konvensional. Bank Konvensional berorientasi pada keuntungan finansial dengan menggunakan sistem bunga dalam transaksi, sementara Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah Islam tanpa menggunakan bunga. Selain itu, Bank Konvensional menawarkan produk dan layanan berbasis bunga seperti pinjaman dan deposito, sedangkan Bank Syariah menyediakan produk berdasarkan prinsip syariah seperti pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Hal ini diidentifikasi dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan dari pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan proses analisis dalam penulisan artikel ini, dengan hal ini akan menghasilkan data yang relevan dengan isi terkait perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan dilakukan penulis dengan induktif sesuai dengan data yang didapat.

Pembahasan

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek utama, seperti berikut:

Prinsip Operasional

Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki perbedaan mendasar dalam operasional dan prinsip kerjanya. Bank Konvensional beroperasi dengan prinsip profit-oriented atau berorientasi pada keuntungan. Mereka menggunakan sistem bunga dalam transaksi mereka. Artinya, bank konvensional meminjamkan uang kepada nasabah dan mengenakan bunga atas pinjaman tersebut. Bunga ini menjadi sumber utama pendapatan bagi bank konvensional. Meski demikian, risiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh peminjam. Sementara itu, Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah Islam. Mereka menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) dalam transaksinya. Dalam prinsip ini, baik bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko kerugian dan membagi keuntungan. Bank syariah tidak mengenakan bunga dalam transaksinya. Mereka mendapatkan keuntungan dari perjanjian bagi hasil dengan nasabahnya. (Santi, 2015)

Produk dan Layanan

Bank Konvensional menyediakan produk dan layanan berbasis bunga. Misalnya, mereka menawarkan pinjaman dengan bunga, di mana nasabah meminjam sejumlah uang dan diharuskan membayar kembali jumlah tersebut ditambah bunga selama periode waktu tertentu. Selain itu, mereka juga menawarkan deposito dengan bunga, di mana nasabah menyetor sejumlah uang dan mendapatkan bunga atas jumlah tersebut. Produk investasi konvensional juga ditawarkan, seperti obligasi dan saham, yang menghasilkan keuntungan berdasarkan bunga atau dividen (Sani & Ekowati, 2022). Di sisi lain, Bank Syariah menyediakan produk dan layanan berdasarkan prinsip syariah. Misalnya, mereka menawarkan pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah), di mana nasabah membeli barang melalui bank dan membayar kembali jumlah tersebut ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Selain itu, mereka juga menawarkan pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah), di mana nasabah menyewa barang dari bank dan membayar sewa atas barang tersebut. Produk bagi hasil (mudharabah) juga ditawarkan, di mana nasabah dan bank berbagi keuntungan dan kerugian dari suatu investasi. (Santi, 2015)

Tujuan Investasi

Bank Konvensional tidak memiliki pembatasan khusus terkait tujuan investasi. Mereka dapat berinvestasi dalam berbagai sektor, termasuk yang dianggap haram dalam Islam. Misalnya, bank konvensional dapat berinvestasi dalam industri alkohol, judi, dan pornografi. Hal ini karena bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip keuntungan dan tidak mengikuti hukum syariah. Oleh karena itu, mereka cenderung berinvestasi di mana pun mereka dapat menghasilkan keuntungan maksimal, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etis. Bank Syariah hanya dapat berinvestasi pada usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mereka tidak dapat berinvestasi dalam bisnis yang dianggap haram dalam Islam, seperti alkohol, judi, dan

pornografi. Hal ini karena bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang menuntut kepatuhan terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, mereka cenderung berinvestasi dalam usaha yang etis dan halal, meskipun ini mungkin berarti keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi dalam sektor yang haram. (Wahyuna & Zulhamdi, 2022)

Pengawasan dan Pengelolaan

Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki perbedaan dalam pengawasan dan mekanisme pengawasan yang dilakukan. Pengawasan terhadap Bank Konvensional dilakukan oleh otoritas keuangan konvensional, seperti bank sentral atau lembaga keuangan pemerintah. Otoritas keuangan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank konvensional beroperasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Mereka melakukan pemantauan terhadap aktivitas keuangan bank, termasuk pengawasan terhadap keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perbankan. Sementara itu, Bank Syariah juga tunduk pada pengawasan oleh otoritas keuangan, seperti bank sentral atau lembaga keuangan pemerintah. Namun, bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan lembaga independen yang bertugas memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. DPS terdiri dari ulama dan ahli syariah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan prinsip syariah. Mereka melakukan pengawasan terhadap operasional bank syariah, termasuk pemantauan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan, transaksi yang dilakukan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Tujuan Akhir

Bank Konvensional memiliki fokus utama pada keuntungan materiil di dunia. Mereka beroperasi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial yang maksimal bagi pemegang saham dan pemilik bank. Keuntungan materiil ini menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan strategi bisnis bank konvensional. Meskipun bank konvensional juga dapat memberikan layanan yang bermanfaat bagi nasabahnya, tetapi fokus utama tetap pada mencapai keuntungan finansial. Di sisi lain, Bank Syariah memiliki pendekatan yang lebih holistik dalam melakukan transaksi. Selain mencari keuntungan finansial, bank syariah juga memperhatikan keberkahan dan keadilan dalam transaksi. Mereka beroperasi dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bank syariah mengutamakan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dalam transaksi, mereka memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh bersifat adil dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, mereka juga memperhatikan aspek moral dan etis dalam bisnis mereka. (Sebtianita, 2015)

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan mengenai perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki prinsip operasional yang berbeda. Bank Konvensional berfokus pada keuntungan finansial dengan menggunakan sistem bunga dalam transaksi, sementara Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah Islam tanpa menggunakan bunga.

Perbedaan ini juga tercermin dalam produk, layanan, dan tujuan investasi yang ditawarkan oleh kedua jenis bank. Dalam konteks pengembangan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, penting bagi regulator dan pemangku kepentingan terkait untuk memperhatikan perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah (Kunaifi et al., 2022). Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip operasional kedua jenis bank ini, serta mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip yang dijunjung tinggi oleh Bank Syariah.

Selain itu, kolaborasi antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam mengembangkan inovasi keuangan yang inklusif dapat menjadi langkah positif dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan perbedaan antara kedua jenis bank ini dapat menjadi sumber kekuatan dalam memperkaya ekosistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Boegiyati, D., Segaf, & Parmujianto. (2024). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Mu'allim*, 6(1). <https://doi.org/10.35891/muallim.v6i1.3944>
- Ibrahim, Y. (2022). Bank Syariah dan Bank Konvensional: (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-Prinsipnya). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(1), 1–15.
- Kunaifi, A., Handayati, P., & Bahri, M. (2022). ACCOUNTING OF REFINANCING AND TAKE OVER FOR MURABAHAH CONTRACT. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (Vol. 5, Issue 1).
- Sani, A., & Ekowati, V. M. (2022). Spirituality to organizational citizenship behavior from Islamic perspective: mediating role of spirituality at work and organizational commitment. *Journal of Islamic Marketing*, 13(12), 2672–2694. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0211>
- Santi, M. (2015). BANK KONVENSIONAL VS BANK SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2(1), 1–22.
- Sebtianita, E. (2015). Analisis kinerja bank umum syariah dengan menggunakan pendekatan islamicity performance index: Studi pada bank umum syariah periode tahun 2009-2013. *Jurna; Fakultas Ekonomi UIN Malang*.
- Siswanto, S., Supriyanto, A. S., Ni'mah, U., Asnawi, N., & Wekke, I. S. (2019). Does a workload influence the performance of bank employees? *Management Science Letters*, 9(5), 639–650. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.2.007>
- Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 183–196. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>